**ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONALISME TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

**Saskia Choirun Nisa’ 1 , Sherlyna Elsania Zuchrufi 2,Mohammad Jousi 3,Muhammad Jazil Rifqi4**

**1** *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

*2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

*3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

*4 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

**\*** Correspondence Author: saskianisa29@gmail.com1, sherlynazuchrufi@gmailcom2, jausi174@gmail.com3, muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id4

***Abstract***

*In Indonesia, the rate or early marriage is very high. This is caused by several things, one of which is the culture of young marriage in certain social circles. The aim of this research is to describe what is behind the high rate of child marriage by analyzing it using the AGIL concept (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) from Talcott's functionalist structural theory. Parsons stated that culture is the basic unit of action because culture has norms and values. To achieve them, people must follow the goals of the culture itself. The research used is field research, where data is obtained directly from the results of field research or at the research site. The results of this research show that 1). Early marriage is carried out by couples "before the age of 19 years". 2) Structural functionalism in early marriage; Adaptation; the process of adjusting actors to the social system in society. Goal Attainment; This is in order to legalize marriage laws and improve family dignity for the better. Integration; incongruence in the function of the social system and institutional structure in the KUA. Latency; Society must maintain traditional patterns as best as possible, such as respect and obedience to the dignity of family and other people.*

***Keywords:*** *Culture; Young Marriage; Resilience; Family.*

**Abstrak**

Di Indonesia angka pernikahan dini sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya budaya pernikahan muda dikalangan sosial tertentu*.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka perkawinan anak dengan dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan atau di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Perkawinan dini dilaksanakan oleh pasangan “sebelum usia 19 tahun”. 2) Fungsionalisme struktural dalam pernikahan dini; Adaptation; proses dimana aktor-aktor dalam masyarakat beradaptasi dengan sistem sosial. Goal Attainment; tujuannya adalah untuk melegalkan hukum perkawinan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Integration; ketidaksesuaian antara berfungsinya sistem sosial dengan struktur kelembagaan KUA. Latency; Masyarakat sedapat mungkin menjaga pola-pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap harkat dan martabat keluarga dan orang lain.

**Kata Kunci:** Budaya; Nikah Muda; Ketahanan; Keluarga.

**Pendahuluan**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anak yang dilahirkan selalu dalam keadaan fitrah atau alami dan orang tuanya yang menjadikan mereka muslim dan non muslim. Selain dilahirkan secara kodrati, setiap anak mempunyai hak asasi manusia bawaan dan hak-hak lain yang diwarisi dari orang tuanya. Orang tua sebagai orang yang dikaruniai anak mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak tersebut. Salah satu tanggung jawab orang tua adalah bertanggung jawab mencegah perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak atau dibawah umur 18 tahun.[[1]](#footnote-1) Perkawinan anak mempunyai banyak dampak antara lain angka kelahiran, kesehatan reproduksi, bahkan kematian ibu dan anak. Tujuan dari penetapan batas usia perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal, hal ini menekankan bahwa bagi yang hendak menikah haruslah sudah matang lahir dan batin. Pernikahan anak merupaka tren di masyarakat yang dinamis terutama di daerah pedesaan.[[2]](#footnote-2)

Di Indonesia, banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya pernikahan muda dikalangan sosial tertentu. Dalam budaya ini, jika seorang gadis belum menikah sebelum usia tertentu, ia dianggap sebagai “perawan tua”. Stigmatisasi seperti ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga anak perempuan tersebut. Sehingga para orang tua yang memiliki anak perempuan berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meski usianya masih sangat kecil. Karakteristik budaya masyarakat yang demikian diperparah dengan ketidaktahuan akan adanya batasan usia bagi mereka yang ingin menikah. Jadi, mereka tidak masalah menikahkan anaknya pada usia berapapun.[[3]](#footnote-3) Selain itu disebabkan juga faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan faktor hamil di luar nikah.[[4]](#footnote-4)

Ketika seseorang sudah berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah karena ada aturan tentang perkawinan yang mengatur secara khusus yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap orang hanya boleh menikah pada usia 19 tahun, tanpa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Usia ini merupakan peraturan terbaru mengenai usia perkawinan yang dulunya lebih rendah yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.[[5]](#footnote-5) Semakin matangnya usia perkawinan menyebabkan jumlah pengajuan dispensasi nikah meningkat drastis. Dispensasi sendiri berarti pelonggaran aturan yang melarang pernikahan dalam hal-hal khusus. Faktor umum yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan, tradisi atau budaya, kurangnya pengetahuan seksual, rendahnya pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi yang buruk, letak geografis dan lemahnya penegak hukum. Dalam artikel berjudul “Analisis Teori Talcott Parsons Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, penulis membahas tentang faktor-faktor dalam mencari kebebasan perkawinan yang dianalisis menggunakan teori Talcott Parsons. Untuk mendukung dan mengefektifkan serta menyeimbangkan teori tersebut dengan banyaknya dispensasi perkawinan, maka badan eksekutif instrumen hukum KUA (Kantor Urusan Agama) berusaha mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.[[6]](#footnote-6) Selain KUA, peran orang tua dan seluruh masyarakat harus diikut sertakan dalam pencegahan kebebasan perkawinan, sehingga terwujud sistem keluarga sosial yang seimbang.

Kasus pernikahan Indonesia menunjukkan angka yang sangat mengejutkan, hingga 25,17% anak Indonesia menikah di usia muda dan menduduki peringkat kedua dunia setelah Kamboja. Salah satu kasusnya adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana pada tahun 2022 telah diselesaikan sebanyak 1.434 permohonan dispensasi, sedangkan jumlah perbandingan dispensasi nikah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, ada 1.762 dan tahun 2020 sebanyak 1.783 dispensasi nikah yang didaftarkan di Kabupaten Malang.[[7]](#footnote-7) Berikut paparan data dispensasi nikah di kabupaten Malang:[[8]](#footnote-8)

Tabel 1. Data pernikahan dini di kabupaten Malang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1. | 2019 | 117 |
| 2. | 2020 | 1.783 |
| 3. | 2021 | 1.762 |
| 4. | 2022 | 1.434 |
|  | **Total** | **4.462** |

Penyebabnya adalah jumlah penduduk yang sangat besar, lebih dari 2,6 juta jiwa. Dan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa mencapai 10.000 perkara. Dispensasi nikah tercatat dalam 10% kasus yang dilaporkan. Namun angka ini masih tergolong tinggi karena di Malang alasan dispensasi nikah bukan karena kehamilan di luar nikah. Rata-rata yang menikah adalah lulusan sekolah dan sudah bekerja.

Beberapa kajian terdahulu sudah banyak meneliti tentang dispensasi nikah, hanya saja bebeapa penelitian tersebut berbeda dengan kajian penulis. Misalnya, Marwiyah dkk, analisis yuridis pelaksanaan pemberian dispenasi kawin dipengadilan agama Batam dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan anak. Ia menyimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan kepada kemaslahatan, kemudharatan dan perlindungan anak.[[9]](#footnote-9) Hal yang sama juga ditemukan oleh Muhammad Andri dan Maya Shofia, ia menemukan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ialah kemaslahatan dan kemudharatan.[[10]](#footnote-10) Demikian juga yang ditemukan oleh Mutiara Jati Abdawiyah dkk, alasan pemohon mengajukan dispensai nikah melihat kedekatan anak (wanita dan pria) diluar batas.[[11]](#footnote-11) Berdasarkan kajian-kajian diatas penelitian ini berfokus mengkaji tingginya angka pernikahan dini dalam konteks empiris. Fokus utamanya adalah tingginya angka pernikahan dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka perkawinan anak di Desa Wringinanom yang mengajukan dispensasi nikah dan dianalisis menggunakan teori Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Pernikahan dini di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa alasan norma sosial dalam masyarakat Jawa menganggap pentingnya kepolosan gadis remaja bahwa pernikahan itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak dari hubungan seks bebas, agar keperawanan mereka tetap terjaga.[[12]](#footnote-12) Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan teori AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) dari Talcott Parsons yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari struktur yang berbeda-beda dan bagaimana mereka dapat menyeimbangkan kehidupan sosial dalam sistem keluarga.

**Metodologi**

Penelitian ini merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan), dimana data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan atau di tempat penelitian yaitu Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang kriterianya memenuhi: pertama, sudah menikah dan mempunyai anak; kedua, sudah menikah tapi belum mempunyai anak; ketiga, sudah menikah dan mempunyai anak remaja, ketiganya adalah pelaku pernikahan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah. Dengan menggunakan kriteria tersebut diperoleh tiga informan, informan diantaranya diwawancarai untuk mengetahui latar belakang mereka melakukan pernikahan di bawah umur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti, dokumen dispensasi perkawinan, perkawinan anak, tanggung jawab keluarga bahkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti undang-undang perkawinan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang membantu menjelaskan keadaan yang diamati di lapangan sebagaimana adanya, secara nyata. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi terhadap pelaku pernikahan dini di desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Konsep Adaptation Pada Pasangan Nikah Muda**

Konsep adaptasi ini adalah kemampuan suatu masyarakat untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan dan institusi sosialnya, sehingga memungkinkannya untuk bertahan hidup meskipun kondisi eksternal tidak mendukung.[[13]](#footnote-13) Sistem dianggap makhluk hidup.

Dengan kata lain, agar suatu sistem dapat bertahan, ia harus mampu beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang ada meskipun kondisi eksternal tidak mendukung. Keadaan eksternal yang paling buruk seperti kurangnya cinta dari wanita, adopsi oleh laki-laki, citra diri yang buruk, ketaatan, pemikiran bodoh, dll. Memudahkan kita untuk keluar dari semua keadaan eksternal yang parah ini. Menipu seseorang dan memesan tanpa izin selalu merupakan tindakan yang salah, dan Anda dianggap pembuat masalah. Untuk bertahan hidup dan menjaga keharmonisan, sistem dan keluarga diumpamakan seperti ciri-ciri bunglon. Untuk menjalin keintiman, seorang perempuan dapat mengatur kunjungan ke rumah sanak saudara suaminya. Namun, ketika perempuan berada di lingkungan yang glamor, terkadang mereka melupakan satu hal. Jika tidak ada kejahatan yang dilakukan, isteri harus diberi kesempatan untuk “menolak” demi kepentingan kesatuan dan keutuhan keluarga.

Bahkan di dalam keluarga, perempuan ibarat seorang ibu yang harus memberikan kasih sayang dan perhatian. Misalnya, sistem dan keluarga menyaring keadaan eksternal yang penting seperti perasaan cinta yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Pihak laki-laki telah mengadopsi anak dan dianggap parasit. Citra diri yang rendah hati dan pasrah. Mereka patuh dan menganggap bodoh jika bergabung dengan keluarga. Peraturan yang berlaku bagi keluarga itu sendiri meliputi peraturan yang mewajibkan setiap orang melaksanakan tugas rumah tangga, saling menghormati dan menyayangi, serta terbuka terhadap anggota keluarga lainnya. Aturan-aturan ini mempengaruhi perilaku dalam keluarga.[[14]](#footnote-14)

Adaptasi merupakan suatu sistem yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan suatu situasi yang datang dari luar. Keadaan harus menyesuaikan dengan lingkungan dan lingkungan dengan kebutuhan. Keputusan menikah dini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain contoh: hamil di luar nikah, keuangan tidak mencukupi, pendidikan rendah, merasa dikurung oleh teman sebaya, motivasi orang tua untuk menganggap pernikahan lebih baik dari perzinahan, tradisi genetik pernikahan dini, dan lain-lain. Banyak saudara kandung yang ditinggal mati oleh orang tua.[[15]](#footnote-15)

Terkait dengan fenomena pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, maka perlu bagi pihak yang menyebabkan kehamilan di luar nikah harus mampu beradaptasi dengan sistem sosial masyarakat. Solusi dari pernikahan dini ini adalah menikahkan putri Anda dengan pria yang menghamilinya sesegera mungkin. pernikahan dilangsungkan sesegera mungkin meskipun terjadi pelanggaran hukum, seperti menaikkan usia putra dan putri yang tidak memenuhi syarat pernikahan.[[16]](#footnote-16) Memperkenalkan unsur-unsur adaptif bagi pasangan dan keluarga muda agar mampu menjadi individu dengan kepribadian yang berbeda, agar mampu mengenali perbedaan-perbedaan tersebut dan dengan demikian mengembangkan kapasitas adaptif kedua pasangan untuk beradaptasi dan berubah. Saya berharap dapat dilaksanakan. Atau mengadaptasi sumber daya di luar sistem keluarga baru.[[17]](#footnote-17)

Apabila teori adaptasi tersebut diterapkan pada pasangan yang menikah muda guna menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, tentunya bisa saja mereka lakukan dengan cara mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan keadaan yang pastinya tidak sama dengan sebelumnya. Kemudian dilain daripada perbedaan keadaan, terdapat pula akan perbedaan karakter, baik dengan suami/istri dan dengan keluarga suami/istri. Maka dengan menerapkan teori adaptasi tersebut, perlahan-lahan akan menimbulkan kebiasaan akan hal perbedaan karakter dan juga keadaan. Dan pasangan muda tersebut dapat menyesuaikan diri dengan ketidaksamaan tersebut. Yang mana tentunya diperlukan waktu yang tidak mudah dan tidak sebentar. Teori adaptasi bisa diterapkan dengan cara, yakni:

* Mengikuti acara perkumpulan keluarga, baik keluarga istri maupun keluarga suami.
* Mengikuti hobi atau kebiasaan yang dilakukan baik suami/istri.

Maka dengan dua cara tersebut, tentunya perlahan akan terciptanya sikap untuk bisa saling menerima perbedaan dan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi.

Seperti halnya pada keluarga Putri Rahmadani, kemudian keluarga dari inisial SNP dan NH. Ketiganya telah menikah pada usia 18 tahun. Dan pernikahan tersebut dilatar belakangi karena ada yang berkeinginan sendiri, ada yang dijodohkan, dan keinginan orang tua karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Setelah dilakukan pernikahan, mereka juga mengalami masa penyesesuaian (*adaptation*). Yang mana ketiganya melakukan upaya adaptasi dengan mencoba untuk mendekati keluarga dan memahami kebiasaan-kebiasaan pasangan serta keluarganya. Hal lain yang biasa dilakukan yaitu dengan cara menghadiri acara keluarga dari pasangannya. Sehingga dengan cara adaptasi, yang mulanya tidak bisa menerima keadaan sehingga bisa untuk menerima keadaan yang telah dialami. Dan tentunya akan menimbulkan hubungan keluarga yang harmonis.[[18]](#footnote-18)

1. **Konsep Goal Attainment Dengan Menjunjung Tinggi Ketahanan Dalam Keluarga Pasangan Nikah Muda**

Teori struktural-fungsionalis Talcott Parsons merupakan evaluasi terhadap masalah, peristiwa, fakta, dan pengalaman yang menekankan pada keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat atau institusi. Talcott Parsons membantah adanya konflik dalam masyarakat. Karena Talcott Parsons berpendapat bahwa permasalahan sosial dalam masyarakat merupakan permasalahan yang mempunyai fungsi positif dan fungsi negatif. Bahwa sistem kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan yang ada mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Teori fungsionalis Talcott Parsons memahami bagaimana elemen memiliki fungsi dalam hubungannya satu sama lain untuk membentuk suatu sistem.[[19]](#footnote-19)

Fungsionalisme struktural yang dibangun oleh Parsons dan dikembangkan oleh sosiolog Eropa menjadikan teori ini empiris, positivis, dan idealis. Perilaku manusia dianggap tidak disengaja atau disengaja. Artinya tindakan didasarkan pada dorongan kemauan dengan memperhatikan nilai, gagasan, dan norma yang telah disepakati sebelumnya. Perilaku individu dalam masyarakat melibatkan kebebasan untuk memilih cara atau sarana yang diperlukan, tujuan yang dicapai dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan, serta nilai dan norma yang memandu pilihan tersebut. Teori Parsons mempunyai tujuan pencapaian, yaitu suatu sistem atau struktur sosial yang harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya, yang penulis gunakan untuk menganalisis tujuan pernikahan dini.

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini, antara lain faktor budaya, agama, sosial, dan ekonomi. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai tradisi yang menghormati nilai-nilai kekeluargaan serta menjaga kehormatan dan kesucian perempuan. Beberapa alasan umum mengapa orang memilih pernikahan dini adalah:[[20]](#footnote-20)

* Kesejahteraan Ekonomi

Di beberapa masyarakat, pernikahan dini dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga. Dalam situasi pendapatan keluarga yang terbatas, menikah muda dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban keuangan keluarga. Namun, hal ini seringkali berdampak negatif pada pendidikan dan perkembangan pribadi mereka yang menikah terlalu muda. Di beberapa masyarakat, kesejahteraan ekonomi, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga. Dalam situasi pendapatan keluarga yang terbatas, menikah muda dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban keuangan keluarga. Namun, hal ini seringkali berdampak negatif pada pendidikan dan perkembangan pribadi mereka yang menikah terlalu muda.

* Tradisi dan Budaya

Di beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang harus dilestarikan. Nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan dan kesucian seorang wanita dinilai sangat penting, dan pernikahan dini dipandang sebagai peluang untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak negatif seperti risiko kesehatan dan pendidikan bagi pernikahan muda.

* Agama dan Keyakinan

di beberapa agama, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari ajaran dan keyakinan agama. Beberapa kepercayaan agama mengajarkan bahwa menikah muda merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan dan jalan yang benar menuju kehidupan suci. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah pernikahan dini sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan individu.

Terkait dengan tujuan pernikahan dini, berdasarkan tujuan pertama kesejahteraan ekonomi, masyarakat meyakini bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada tujuan kedua, masyarakat memandang pernikahan dini sebagai tradisi dan budaya yang harus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan dan kesucian perempuan yang dianggap sangat penting, dan pernikahan dini dianggap sebagai sarana untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai ini. Seperti pada keluarga NH, dia melaksanakan pernikahan dini akibat kurangnya ekonomi dimana NH sedang menjalani proses studi kuliah, namun dengan alasan tersebut NH dan suaminya dapat menjalankan fungsi dari keluarga yang dibangun dan bisa mencapai tujuan dalam membentuk keluarga yang harmonis.[[21]](#footnote-21) Pada tujuan ketiga, masyarakat memperlakukannya sebagai bagian dari agama dan keimanan serta semacam ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu jalan yang benar menuju kehidupan yang mulia.

Namun tidak semuanya berjalan sesuai keinginan masyarakat, pernikahan dini juga membawa dampak buruk bagi anak dan pelakunya, mulai dari putus sekolah, kurang tanggung jawab hingga menimbulkan sedikit banyak masalah dalam keluarga. Orang tua sebagai aktor berperan penting dalam mencegah pernikahan dini yang dianggap sebagai tradisi, meskipun ada sisi baik dan buruknya. Talcott Parsons menentukan persyaratan fungsional suatu sistem yang harus dipenuhi agar keseluruhan sistem dapat berfungsi dengan baik. Penulis merinci bagaimana struktur sistem sosial masyarakat desa Wringinanom dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang stabil, khususnya bagi keluarga dengan pernikahan dini, dengan memenuhi persyaratan Talcott Parsons untuk mencapai satu tujuan sebagai berikut;

Penerapan *goal attainment* tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup upaya pasangan muda dalam menjalin komunikasi yang efektif guna menjaga kekokohan keluarga. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan mendiskusikan rencana-rencana untuk beberapa tahun kedepan memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif. Suami perlu melibatkan istri dan anak dalam rencana tersebut dan mencapai kesepakatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan. Seperti pada keluarga NH dan suaminya dapat membagi waktu kebersamaan walaupun ada kesibukan serta pekerjaan masing-masing. Dalam penerapan *goal attainment* penulis menyatakan bahwa penerapan teori tersebut tidak hanya sebatas pemenuhan ekonomi namun juga tentang interaksi dan komunikasi yang kuat dalam keluarga muda. Pada kasus keluarga NH dapat dilihat pasangan muda tesebut dapat menjalankan *goal attainment* walaupun mereka menikah dini atau belum mencapai status siap berkeluarga menurut undang-undang.[[22]](#footnote-22) Sebab tujuan perkawinan bukan hanya untuk memperluas hubungan kekeluargaan, namun juga untuk meninggalkan keturunan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pencapaian tujuan adalah kemampuan untuk menetapkan dan merencanakan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut.

*Goal-Attainment* adalah kemampuan mencakup keterampilan untuk mengatur dan merencanakan tujuan-tujuan masa depan serta membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dalam fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Wringinanom, orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap anak mereka, memiliki niat untuk menikahkan anaknya secara sah atau tercatat, meskipun belum memenuhi persyaratan perenikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang undang No. 16 Tahun 2016 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa; “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun.”

Dalam kasus fenomena pernikahan dini di desa Wringinanom, para orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya berusaha untuk menikahkan anaknya secara sah atau tercatat, meskipun tetap tidak mentaati Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pernikahan Yang Dikatakan; “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah berumur 19 tahun.” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan dengan jelas bahwa pasangan yang belum mencapai umur 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tidak dapat menikah. Namun pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa calon pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah harus mengajukan “surat nikah” ke pengadilan agama. Dengan demikian, pengadilan agama dapat memberikan izin perkawinan terhadap anak di bawah umur dengan alasan tertentu, yaitu dengan memperhatikan kepentingan, adanya kekhawatiran perbuatan yang melanggar norma agama apabila tidak segera dikawinkan.

Dengan aturan tersebut, pasangan yang menikah namun belum memenuhi syarat usia diharapkan dapat meminta izin kepada Pengadilan Agama karena berbagai alasan. Namun sebenarnya siapa saja biang keladi pernikahan dini di Desa Wringinnom? Mencapai tujuan pezina dini, baik calon pasangan itu sendiri atau orang tua mereka, merupakan tujuan utama dari sistem yang ada.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian, mereka memobilisasi struktur sistem sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis mengenai pernikahan dini di desa Wringinanom, para pihak mampu melaksanakan struktur internal keluarga dan mencapai tujuan sistem pencapaian tujuan melalui upaya orang tua para pihak juga membantu mencapai tujuan dan mewujudkan impian masa kecil anak mereka. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh penulis, keluarga mereka sangat membantu dalam urusan rumah tangga, dan mereka menganggap pasangan yang tinggal di rumah mertua sebagai anak mereka. Oleh karena itu, orang tua juga mempunyai peranan penting dalam sistem pencapaian tujuan yang menjaga ketahanan keluarga pasangan muda dan membantu pasangan muda mencapai tujuan keluarga.[[24]](#footnote-24)

1. **Konsep Integration Dengan Menerapkan Nilai-Nilai dan Norma Dalam Keluarga Pasangan Nikah Muda**

Dalam lingkup keluarga pastinya ada seseorang yang paling berperan atau mempunyai wewenang penuh, laki-laki mempunyai kedudukan struktural tertinggi dalam keluarga sebagai kepala keluarga untuk mengembangkan anggotanya. Teori struktural fungsional dapat diintegrasikan oleh seluruh anggota keluarga dalam bentuk sosialisasi. Misalnya, sosialisasi dalam masyarakat mengharuskan seseorang yang kedudukan strukturalnya lebih tinggi dari orang biasa untuk diberi peran dalam sosialisasi. Jika diterapkan dalam keluarga, peran ayah tentu saja merupakan struktur tertinggi dalam keluarga, sehingga integrasi dapat selalu tercipta, perlu adanya sosialisasi dan kontrol yang seimbang dalam diri setiap anggota keluarga.[[25]](#footnote-25)

Integrasi mengacu pada tuntutan solidaritas atau kekompakan dalam keluarga yang berusaha dan berupaya terhindar dari konflik yang dapat merugikan mereka. Dalam rumah tangga, suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab atas segala hal dalam kehidupan berumah tangga. Menciptakan keharmonisan salah satu pihak juga merupakan kebahagiaan bagi pihak lain. Perlunya keduanya bekerja sama harus dibangun atas dasar cinta atau perasaan yang murni. Hubungan perkawinan dan keluarga merupakan hubungan antar pasangan yang saling membutuhkan dan melengkapi.

Seperti dalam keluarga Putri Rahmadani, suaminya sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang memiliki posisi paling tinggi dalam kehidupan rumah tangganya. Putri dan suaminya berusaha untuk saling terbuka satu sama lain. Selain itu mereka sebisa mungkin pekerjaan dilakukan bersama. Juga yang terpenting selalu meminta kepada yang maha kuasa untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kemudian ketika menyelesaikan sebuah masalah, terbuka adalah kuncinya, apabila sudah terbuka satu sama lain maka bisa dibicarakan baik-baik untuk mencari solusi dan jalan tengah dari setiap permasalahan. Terkait dengan kebutuhan, karena Putri sedang hamil sehingga tidak boleh bekerja oleh suami demi kesehatan istri dan calon anaknya, maka kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya full berada di tangan suami. Tetapi meskipun Putri berkerja sebelum hamil, hasil kerjanya hanya sekedar untuk membantu penghasilan suami. Karena suaminya tidak pernah menuntut untuk bekerja dengan penghasilan fantastis. Untuk kebutuhan rumah tangga seperti urusan dapur karena Putri masih tinggal dengan mertuanya terkadang secara bergantian untuk masalah uang belanja.[[26]](#footnote-26)

Dengan demikian, ketahanan dalam keluarga pasangan suami istri muda, terbangun keluarga yang baik melibatkan ketaatan pada prinsip-prinsip agama. Penerapan nilai dan standar pada masyarakat menjadi dasar untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Penghormatan beragama yang diterapkan dalam lingkungan hidup pasangan muda didasarkan pada kesediaan mereka untuk mengikuti kegiatan keagamaan, berpartisipasi dan berperan langsung dalam kegiatan keagamaan, misalnya dengan mengikuti pendidikan agama. Keluarga akan memiliki ketahanan yang tinggi jika mereka secara konsisten berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Meskipun Putri dan suaminya tergolong keluarga yang masih baru dalam lingkungan masyarakat sekitarnya, mereka ikut dalam kegiatan keagamaan yang diadakan di desanya seperti *tahlil, manakib, diba’an*, serta turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. Ketika kita memikirkan pernikahan, kehidupan berkeluarga selalu mencakup hubungan perkawinan, pengasuhan anak, dan hubungan sosial. Sehingga informasi keagamaan sangat diperlukan terutama bagi pasangan muda yang belum memiliki informasi keagamaan secara optimal.

Selain membangun nilai-nilai agama dalam keluarga, pasangan muda juga mengikuti kegiatan budaya dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga berdasarkan nilai dan norma sosial. Oleh karena itu, dalam mengatur kehidupan berkeluarga penting untuk menjaga keutuhan keluarga dan gotong royong. Ini adalah hubungan keluarga dan sosial yang harmonis. Dalam hal ini, keluarga juga hendaknya saling menghormati, berdiskusi bila terjadi sesuatu yang memerlukan diskusi untuk mencapai kesepakatan, dan selalu menghormati segala sesuatu dalam kehidupan keluarga untuk membangun ketahanan keluarga yang kuat. Serta menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga dan tetangga serta menghindari konflik.

Sistem sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat desa Wringinanom mengharuskan Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat desa Wringinanom menuntut mereka untuk mampu menjaga dan memelihara hubungan yang baik dan damai dengan struktur fungsional lainnya. Hal ini termasuk menjaga hubungan baik dengan fungsi struktur organisasi (lembaga KUA) dimana dalam fenomena tertentu lembaga tersebut berwenang menangani penegakan hukum perkawinan. Alat ini menyediakan dan mengelola seluruh operasional proses surat nikah. Kenyataannya, adat istiadat sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Desa Wringinanom menjadi penyebab utama mengapa para peserta fenomena pernikahan dini melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu memalsukan data usia pada saat pengajuan nikah di KUA. Mereka bermaksud agar anak-anak yang belum memenuhi syarat untuk menikah dapat menikah tanpa harus mengajukan surat nikah ke pengadilan agama berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, menurut penulis, pasangan muda di desa Wringinanom dianggap tidak sejalan dengan konsep integrasi Talcott Parsons, karena peran wali dalam hal ini tidak sesuai dengan fungsi sosial. Sistem KUA dan struktur kelembagaan. Mereka memalsukan informasi, ini adalah konsep yang umum saat ini dengan membeli usia dan mengajukan surat nikah dari daftar warga negara dengan tujuan agar anak-anak mereka bisa menikah meski belum cukup umur. Selain itu, bagi pasangan suami istri muda yang tinggal di desa Wringinanom, dapat menjalankan fungsi integrasi dengan menerapkan nilai dan norma dalam keluarga dan masyarakat yaitu pentingnya mengenalkan nilai-nilai agama kepada anggota keluarga dan kesediaannya untuk berpartisipasi. Mereka memainkan peran langsung dalam lingkungan hidup mereka. Meskipun angka pernikahan dini cukup tinggi di desa Wringinanom, namun teori tersebut dapat diterapkan pada kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis.[[27]](#footnote-27)

1. **Konsep Latency (Pentingnya Menjaga Arti Sebuah Komitmen Dalam Keluarga Pasangan Nikah Muda)**

Sistem *latency* ini mengacu pada pelestarian nilai dan pola budaya yang baik. Suatu masyarakat harus mampu memupuk dan melestarikan nilai-nilai budaya dan budi pekerti yang baik. Adat istiadat yang baik inilah yang mengungkapkan keunikan dan keistimewaan masyarakat desa Wringinanom. Sifat-sifat tersebut antara lain ketaatan dan ketundukan terhadap keyakinan yang diajarkannya. Karena mereka berpegang teguh pada ajaran Islam sebagaimana mereka memahaminya. Iman dan kepercayaan inilah yang menjadi prinsip hidupnya. Mereka sangat menjaga harga diri dalam kehidupannya. Hidup mereka tidak ada artinya jika mereka membawa rasa malu. Dalam lingkungan sosial budaya desa Wringinanom terkenal dengan ketaatan dan kepatuhannya. Artinya ada pedoman ketatan yang seragam dan hierarkis terhadap tokoh-tokoh penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Itu adalah peraturan normatif mereka sendiri dan ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi sosial dan budaya.

Pada akhirnya, nilai-nilai sosial tertentu, seperti budaya, norma, dan aturan, harus ada dalam keluarga baik dalam bentuk latency maupun terstruktur. Setiap keluarga dapat menjaga komunikasi dan memperbaiki pola budaya agar keluarga berfungsi maksimal dan menjaga norma-norma keluarga tetap utuh. Masa inkubasi bagi pasangan muda berkaitan dengan pentingnya memahami komitmen dalam pernikahan. Komitmen terhadap pernikahan dapat disebabkan oleh keinginan pasangan untuk mempertahankan komitmen moralnya terhadap cita dan sumpah pernikahan. Pengabdian pada keluarga juga menjadi pilar terpenting dalam kehidupan berumah tangga. Pasanagn muda harus mampu mewujudkan visi dan kiprah hidupnya ketika memulai sebuah keluarga.

Dalam hal keterlibatan keluarga, pentingnya kesetiaan, rasa saling percaya dan pengertian antar pasangan menunjukkan bahwa pasangan merasa puas dengan hubungan mereka. Hal ini terlihat jelas di rumah tangga pasangan suami istri muda, dimana kepuasan perkawinan terbukti dan tercermin dalam komunikasi, kepercayaan, kesetiaan, kerja sama dalam membesarkan anak, pemenuhan materi, dan empati. Terpeliharanya sebuah ikatan perkawinan tidak lepas dari berbagai konflik yang ada di dalamnya. Pasangan muda menggunakan metode berbeda untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun ada tantangan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik, penting untuk mengingat komitmen yang telah disepakati sebelumnya dengan pasangan dan selalu ingat bahwa memasuki fase pernikahan didasari oleh rasa saling mencintai satu sama lain.[[28]](#footnote-28)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menganalisis perilaku dan komunikasi satu keluarga dengan orang lain. Berdasarkan pengalaman humanis pasangan suami istri saat menikah, awalnya berlaku budaya humanistik, dimana setiap anggota keluarga saling memberikan kehangatan dan kasih sayang. Namun setelah beberapa tahun menikah, PR mendapati dirinya berada pada situasi yang membuatnya mengalami tekanan internal karena belum siap menikah baik lahir maupun batin. Namun PR tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban, justru menjadi pemacu bagi PR untuk selalu mengembangkan diri menjadi anak perempuan dan pasangan suami yang baik.

Dari situlah keluarga PR membentuk budaya baru untuk menyikapinya dengan menerapkan nilai dan standar. Hal yang dilakukan PR untuk mempertahankan pernikahan tanpa cinta adalah sebulan sekali saat ia mendapat gaji, PR berjalan bersama suaminya membeli kebutuhan pokok di toko modern. Manfaatkan hari libur atau waktu luang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan biasakan untuk melakukan percakapan kecil tentang segala hal setiap hari. Selain itu, adanya komitmen untuk setia pada satu pasangan dan menjaga kepercayaan yang diberikan pasangan terhadap satu sama lain. Dengan demikian, meski banyak masyarakat di Desa Wringinanom yang menurut penulis menikah muda dan menghadapi ketidaksiapan di lingkungan rumah, namun keluarga harus mampu menerapkan konsep *latency* dalam kehidupan rumah tangganya sehingga pernikahan tersebut terlaksana agar tetap terjaga dengan baik dan harmonis.

**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai ketahanan keluarga pasangan suami istri muda di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa pasangan muda di daerah ini memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat karena adanya faktor berbasis dukungan. Untuk menerapkan konsep AGIL Talcott Parsons mengusulkan agar: 1) Pasangan muda mengembangkan fungsi adaptif dengan menerima ciri-ciri kepribadian masing-masing pasangan dan mampu menyelesaikan konflik dengan pemikiran, ide, dan emosi yang matang dengan rasa percaya diri dan keberanian: hal ini dapat dieksekusi. 2) Pasangan muda mengetahui bagaimana menerapkan fungsi tujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kuat melalui tujuan yang dipersiapkan dan direncanakan untuk kepentingan keluarga, salah satunya adalah orang tua juga berperan sangat penting dalam sistem pencapaian tujuan dalam mendukung pasangan muda untuk menjaga ketahanan keluarga dan mencapai tujuan pernikahan untuk keluarga dan anak-anaknya. 3) Pasangan muda dapat memenuhi fungsi integratifnya dengan menerapkan nilai dan norma keluarga dan masyarakat, khususnya pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan dalam keluarga serta mampu berperan aktif, berpartisipasi dan berperan langsung dilingkungan tempat mereka tinggal. 4) Pasangan muda juga menjaga dan memahami fungsi mendasar yaitu pentingnya kewajiban perkawinan dalam keluarga, tanggung jawab moral atas janji pernikahan yang telah disepakati, dan terwujudnya visi dan misi kehidupan keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, penerapan teori struktural-fungsionalis Talcott Parsons pada sistem AGIL sejalan dengan pemahaman kuatnya ketahanan keluarga pada pasangan muda yang tinggal di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

**Daftar Pustaka**

Abdawiyah, Mutiara. “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur.” *Jurnal Yustitia* Vol. 24, No. 1 (t.t.).

Andri, Muhammad. “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang\_Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Jombang.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol. 3, No. 2 (Juni 2022).

Anggrainy, Gita. “Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Habibah, Umi. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 4 (Oktober 2023): 646–61. https://doi.org/1047-467/elmal.v4i3.1990.

Husna, Nurul. “Factor Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta.” *Journal of Health Promotion and Behavior*, 2, 1 (2016): 87–98. https://doi.org/10.26911.

Juniasti, Winik. “Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Khoir, Akiful. “Sosialisasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.” *JPMY* 02, no. 01 (April 2023).

Marwiyah. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 1, 3 (Januari 2023).

Muhammad, Iqbal. “Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin).” *Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*, 2023. http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24646.

Munassaroh, Dina. “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.” UIN Walisongo, 2022.

Nurcahya, Arum. “Konspe dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency.” *Ristkedik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)* 06, no. 01 (2021): 14.

Nurnazmi. “Disfungsi Keluarga Dalam Proses Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Anak di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.” *EduSosiata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 01, no. 01 (Desember 2018).

Putri, Anita. “Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1 (Agustus 2020): 320.

Rifqi, Muhammad. “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” *Al-Ahwal*, 2, 10 (Desember 2017).

Sariroh, S.T. “Data Forgery Dalam Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Structural.” *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. Data Forgery, Perkawinan Dini, Fungsionalisme Struktural (Oktober 2021): 161.

ST. Sariroh. “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Madura).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Turama, Akhmad. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Journal of Language, LIterary and Culturla Studies* 2 (2018). http://dx.doi.org10.32493/efn.v2i2.5178.

Zamzami, Akiful. “Sosialisasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.” *JPMY*, 1, 2 (April 2023).

**Wawancara**

Wawancara dengan Putri Rahmadani. Pelaku Pernikahan Dini. Tanggal 10 November 2023.

Wawancara dengan Sastri Nur Pertiwi. Pelaku Pernikahan Dini. Tanggal 10 November 2023.

Wawancara dengan Nurul Hidayah. Pelaku Pernikahan Dini. Tanggal 15 November 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Lisensi Creative Commons | © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). |

1. Gita Anggrainy, “Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Iqbal Muhammad, “Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin),” *Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*, 2023, http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24646. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anita Putri, dkk. “Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum,* Vol. 1, No. 4 (Agustus 2020). [↑](#footnote-ref-3)
4. Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 4 (Oktober 2023): 646–61, https://doi.org/1047-467/elmal.v4i3.1990. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Rifqi, “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Ahwal*, Vol. 2, No. 10 (Desember 2017). [↑](#footnote-ref-5)
6. S.T Sariroh, “Data Forgery Dalam Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Structural,” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman,* Vol. 14, No. 2 Data Forgery, Perkawinan Dini, Fungsionalisme Struktural (Oktober 2021). [↑](#footnote-ref-6)
7. Akiful Zamzami, “Sosialisasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,” *JPMY*, Vol. 1, No. 2 (April 2020). [↑](#footnote-ref-7)
8. Akiful Khoir, “Sosialisasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,” *JPMY* Vol. 02, No. 01 (April 2023). [↑](#footnote-ref-8)
9. Marwiyah, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 1, 3 (Januari 2023). [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Andri, “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Jombang,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol. 3, No. 2 (Juni 2022). [↑](#footnote-ref-10)
11. Mutiara Abdawiyah, “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur,” *Jurnal Yustitia* Vol. 24, No. 1 (Mei 2023). [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurul Husna, “Factor Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta,” *Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol. 2, No. 1 (2016): 87–98, https://doi.org/10.26911. [↑](#footnote-ref-12)
13. S.T Sariroh, “Data Forgery Dalam Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Structural,” *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* Vol. 14, No. 02 Data Forgery, Perkawinan Dini, Fungsionalisme Struktural (Oktober 2021): 165. [↑](#footnote-ref-13)
14. Arum Nurcahya, “Konsep dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency,” *Ristkedik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)* Vol. 06, No. 01 (2021): 14. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nurnazmi, “Disfungsi Keluarga Dalam Proses Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Anak di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima,” *EduSosiata Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 01, No. 01 (Desember 2018). [↑](#footnote-ref-15)
16. Sariroh, “Data Forgery Dalam Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Structural.” [↑](#footnote-ref-16)
17. Dina Munassaroh, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang” (Semarang, UIN Walisongo, 2022). [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan Putri Rahmadani, Sastri Nur Pertiwi, dan Nurul Hidayah, Pelaku Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10-15 November 2023. [↑](#footnote-ref-18)
19. Winik Juniasti, “Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar” (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). [↑](#footnote-ref-19)
20. Akhmad Turama, “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons,” *Journal of Language, LIterary and Culturla Studies* 2 (2018), http://dx.doi.org10.32493/efn.v2i2.5178. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara Dengan Nurul Hidayah, Pelaku Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara Dengan Nurul Hidayah, Pelaku Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-22)
23. ST. Sariroh, “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Madura)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). [↑](#footnote-ref-23)
24. Wawancara Dengan Nurul Hidayah, Pelaku Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nurcahya, “Konspe dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency.” [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara dengan Putri Rahmadani, Pelaku Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-26)
27. Munassaroh, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.” [↑](#footnote-ref-27)
28. S.T Sariroh, “Data Forgery Dalam Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Structural,” *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* Vol. 14, No. Data Forgery, Perkawinan Dini, Fungsionalisme Struktural (Oktober 2021): 161. [↑](#footnote-ref-28)